

Nomor : 55/HM.03.02/K.BB-07/05/2025

Pangkal Pinang, 6 Mei 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Dokumen

Perihal : ***Instruksi Pelaksanaan Rapat Pleno
Di lingkungan Panwas Kecamatan***

Yth. **Ketua Panwas Kecamatan
Se- Kota Pangkal Pinang**
di -

Tempat

1. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rapat Pleno;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

2. Berdasarkan hal tersebut di atas, di mohon kepada Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan Se-kota Pangkal Pinang agar dapat melaksanakan Rapat Pleno rutin setiap hari rabu;
3. Dalam pelaksanaan Rapat pleno bisa menggunakan metode tatap muka atau Daring sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
4. Hasil Pleno yang telah dilakukan oleh Panwas Kecamatan di sampaikan kepada Bawaslu Kota Pangkal Pinang, penyampaian hasil Rapat Pleno dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Panwas Kecamatan menyampaikan hasil rapat pleno dalam bentuk Format Pdf dengan nama hasil pleno kecamatan;
2. Dokumen berita acara hasil rapat pleno tersebut di sampaikan kepada Bawaslu Kota Pangkal Pinang melalui email set.pangkalpinangkota@bawaslu.go.id paling lambat 1 (satu) hari setelah rapat pleno dilakukan (disesuaikan dengan Unit kerja masing – masing dan tanggal pelaksanaan Rapat Pleno tersebut);

Demikian instruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



IMAM GHOZALI

Tembusan di sampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung